

Efektivitas Regulasi dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia

Dela Meilany

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: delameilani13@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of regulations and legal implementation regarding illegal coal mining in Indonesia, focusing on a case study of case No. 210/Pid.Sus/2024/PN Bta. Illegal coal mining (PETI) is a serious problem with negative environmental, social, and economic impacts in Indonesia. This research uses a normative method, namely the literature review principle, which involves collecting and reviewing several sources. Despite various regulations governing legal mining activities, illegal mining practices remain rampant. In this context, this study analyzes the extent to which existing regulations, such as Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 23 of 2010, are implemented. Despite existing regulations, their implementation is hampered by factors such as inter-agency coordination, limited resources, and suboptimal community participation. Therefore, it is recommended to improve oversight, strengthen community participation, and implement policy reforms to improve the effectiveness of legal implementation regarding illegal coal mining in Indonesia.

Keywords: Regulation, Implementation, Illegal Coal Mining.

Abstrak

Penelitian ini untuk mengidentifikasi terkait bagaimana efektivitas regulasi dan implementasi hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus putusan perkara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta. Pertambangan batubara tanpa izin (PETI) merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu kaidah studi literatur yaitu berupa mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap beberapa sumber pustaka. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan pertambangan yang sah, praktik pertambangan ilegal masih marak terjadi. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih terhambat oleh faktor koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, dan peran serta masyarakat yang kurang optimal. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat peran serta masyarakat, serta melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas implementasi hukum terkait pertambangan batubara tanpa izin di Indonesia.

Kata Kunci: Regulasi, Implementasi, Pertambangan Batubara Tanpa Izin.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak bahan galian. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dikenal sebagai pertambangan.¹ Pertambangan adalah usaha untuk menggali berbagai potensi yang ada di lapisan bumi yang dapat dieksploitasi atau dieksploitasi. Potensi ini termasuk batubara, uranium, timah, emas, besi, titanium, dan lainnya. Sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk perekonomian Indonesia, pertambangan adalah aset negara yang tersebar di berbagai wilayah di

¹ Jikri Sinurat, Rizkan Zulyadi, And Taufik Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan," *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 5, No. 4 (2023): 3234-45.

Indonesia, yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Karena penambangan dapat menyebabkan paradoks pada pendapatan dan keuntungan saat lahan tambang digunakan secara tidak tepat.²

Pengaturan pertambangan Indonesia diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.³ Tahap penting dalam studi kelayakan dan rencana kegiatan penambangan mineral, batubara, dan batuan adalah perencanaan tambang. Pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan adalah bagian dari kegiatan penambangan. Konsumsi bahan bakar adalah bahan material yang digunakan untuk menghasilkan energi. Konsumsi bahan bakar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya pengupasan overburden, yang mencakup sekitar 30,26% dari biaya operasional. Selain itu, bahan bakar untuk alat mekanis adalah biaya tidak tetap, sehingga diperlukan pengendalian biaya yang dikeluarkan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban dunia. Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."⁵ Wilayah kedaulatan negara terdiri dari permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.⁶

Mineral dan batubara adalah salah satu dari sekian hasil alam yang kaya dari bahan tambang. Aktivitas bisnis tambang mineral dan batubara menjadi aktivitas bisnis tambang yang memiliki peran utama dalam memberi manfaat tambahan bagi perkembangan keuangan masyarakat dan pengelola secara berkelanjutan. Kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan banyaknya kalangan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sebelumnya. Kegiatan pertambangan harus melalui izin terlebih dahulu untuk beroperasi, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara (kemudian dinamakan Undang-Undang Minerba) yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP): Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): izin guna

² M Burhanuddin Yusuf, Rustam Hs Akili, And Arifin Tumuhulawa, "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Marisa," *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 2 (2024): 110-24.

³ Jailani Syamsudin, "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi," *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 45-51.

⁴ Tendi Fernando, "Pengaruh Geometri Jalan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Pengupasan Overburden Tambang Batubara," *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, 2023, 71-76.

⁵ Monika Elisabeth Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin," 2023.

⁶ M Rafli Maulana And Arif Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 11-16.

menjalankan bisnis tambang di daerah izin usaha pertambangan khusus; IUPK menjadi Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: izin bisnis yang diberi menjadi ekstensi sesudah tuntasnya penyelenggaraan Kontrak Karya ataupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; Izin Pertambangan Rakyat (IPR): izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah tambang rakyat dengan luas daerah serta investasi terbatas; Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis pertambangan batuan golongan tertentu ataupun untuk kebutuhan kategoris.; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan serta Penjualan: izin usaha yang diberi kepada Perusahaan guna membeli, memuat, serta menjualkan produk tambang mineral maupun batubara; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP): izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis jasa tambang inti yang berhubungan pada bagian aktivitas bisnis tambang; dan IUP yang berguna dalam penjualan.⁷

Pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang menjadikannya masalah yang sangat strategis dan menarik.⁸ Dalam industri pertambangan, tidak jarang terjadi beberapa tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pertambangan termasuk dalam bagian tindak pidana khusus.⁹ Karena perlunya izin terlebih dahulu untuk setiap aktivitas penambangan, pengangkutan batubara tanpa izin dianggap sebagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam sistem pengawasan preventif dan represif dalam menindaklanjuti pelanggaran peraturan pertambangan.¹⁰

Dalam kasus yang terjadi di wilayah Baturaja, Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan bahwa Jarno Bin Sadik, seorang terdakwa, telah bersalah atas perbuatan menampung, memanfaatkan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini karena pentingnya meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum atas tindakan pengelolaan batubara tanpa izin tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik tersebut

⁷ Tamara Sujarwo Putri And Sri Setyadi, "Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 12000-7.

⁸ Lisdia Syamsumardian, "Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, No. 2 (2023): 28-64.

⁹ Neni Vesna Madjid And Mekky Putra, "Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan," *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 1437-46.

¹⁰ Rr Halimatu Hira, Yolanda Savvira, And Yunika Tresia, "Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia," *Jurnal Anti Korupsi* 11, No. 2 (2022): 1-20.

di atas dengan mengambil dan menarik rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi atau pengaturan hukum terkait pertambangan batubara tanpa izin di Indonesia dan bagaimana implementasi atau penerapan pengaturan hukum pertambangan batubara tanpa izin dalam studi Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka. Doktrin hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan dievaluasi melalui metode ini, yang biasanya digunakan untuk menemukan atau mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan hukum dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Studi literatur dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah atau diskusi tentang penambangan batubara tanpa izin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Regulasi atau Pengaturan Hukum Terkait Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Memberikan wewenang kepada negara untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia.¹¹
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
"Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin operasi produksi, atau izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)." Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan dengan jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Prosedur juga harus mengatur jangka waktu dan prosesnya.¹²
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

¹¹ Troeboes Soeprijanto, "Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945," *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 12, No. 1 (2023): 55-66.

¹² Risaldi Gosal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Lex Administratum* 12, No. 3 (2024).

Pasal 103 menyatakan, "Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Implementasi atau Penerapan Pengaturan Hukum Pertambangan Batubara Tanpa Izin dalam Studi Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta

a. Kronologis Kasus dalam Studi Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta

Suratno Als Nano menghubungi Terdakwa Jarno bin Sadik pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 12.00 WIB dan meminta terdakwa untuk mengangkut Batubara dari Desa Darmo Kecamatan Lawaang Kidul Kabupaten Muara Enim ke Kota Cilegon Banten. Setelah itu, Suratno Als Nano memberikan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Pada pukul 13.00 WIB, terdakwa berangkat dari Bengkulu ke Tanjung Enim dengan ditemani oleh saksi cinderamata.

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, pada pukul 14.00 WIB, terdakwa tiba di lokasi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, pada pukul 15.00 WIB, Suratno menghubungi terdakwa, tetapi dia tidak menerima perintah untuk pergi ke lokasi. Pada pukul 18.00 WIB, Riski, pengawas stokpile, menghubungi terdakwa dan memberinya perintah untuk pergi. Akhirnya, setelah tiba, ekskavator digunakan untuk memasukkan batubara yang ada di gudang ke bak mobil sebesar kurang lebih 30 ton. Setelah itu, terdakwa menutupi mobilnya dengan terpal dan mengikatnya dengan tali.

Pemilik stokpile Lina menghubungi terdakwa saat dia siap berangkat dan memberi tahu dia bahwa batubara akan dibongkar di wilayah Cilegon, Banten. Akan diketahui siapa yang mendapatkan batubara tersebut setelah terdakwa berhasil menyebrang kapal baru. Setelah itu, orang yang tidak dikenal datang kepada terdakwa dan memberikan satu lembar surat jalan bertuliskan "Mantap 88". Setelah itu, orang tersebut pergi. Terdakwa mengetahui jika surat tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun jalan fiktif yang mereka bawa dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak berwajib, terdakwa merasa aman dengan membawa surat tersebut.

Saksi Eko Jaya Saputra, Manijo, dan Tim melihat mobil truk tronton HINO warna hijau dengan muatan berat sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Baturaja Timur. Saksi memberhentikan mobil dan memeriksanya, menemukan batubara sebanyak 30 ton. Saksi kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan.

b. Analisis Sistem Hukum dalam Studi Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta

Keadilan dan keuntungan bagi semua orang adalah tujuan hukum. Dibentuk dalam sebuah peradilan untuk mencapai tujuan hukum yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan. Dalam sistem hukum sivil Indonesia, penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Pengadilan di Indonesia terdiri dari administrasi negara, militer, dan pengadilan umum. Pengadilan kabupaten/kota tingkat pertama, pengadilan tinggi provinsi, dan Mahkamah Agung adalah pengadilan banding di wilayahnya. Karena kasus pertambangan dalam perkara nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta terjadi di wilayah Sumatera Selatan, pengadilan negeri di wilayah tersebut berwenang untuk memutuskan kasus tersebut.¹³

Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perdagangan Internasional mengatur dan mengancam pidana perbuatan terdakwa Jarno Bin Sadik. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB.

Faktor-faktor tertentu memengaruhi keberhasilan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satunya adalah penegakan hukum dan penindakan terhadap usaha pertambangan ilegal, terutama pengelolaan batubara tanpa izin atau ilegal yang diatur oleh polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁴

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan mengatur pidana pertambangan tanpa izin, atau pertambangan tanpa izin. Jika seseorang membuka usaha pertambangan tanpa kuasa pertambangan, mereka dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan izin pertambangan di atas, bagaimana penegakan hukum dalam kasus pelanggaran izin usaha pertambangan batubara / pertambangan batubara ilegal yang terjadi di wilayah Baturaja Sumatera Selatan, jika dilihat berdasarkan Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta

¹³ Aullia Vivi Yulianingrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana" Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan":(Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/Pn. Smr)," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 1-11.

¹⁴ Hengki Hengki, H Sudi Fahmi, And Ardiansah Ardiansah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 5 (2024): 5473-81.

Kultur Hukumnya.¹⁵ Jika dilihat dari kasus Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta, penulis akan menganalisis berdasarkan Teori Sistem Hukum, yakni sebagai berikut:

- 1) Analisis Struktur Hukum Terkait Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta
 - a) PT. Manambang Muara Enim;
 - b) Inspektur Tambang Ahli Pertama Kementerian ESDM RI;
 - c) Satuan Pamong Praja;
 - d) Kepolisian Baturaja;
 - e) Kejaksaan Baturaja;
 - f) Pengadilan Negeri Baturaja;
 - g) Mahkamah Agung.
- 2) Analisis Substansi Hukum Terkait Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta
 - a) Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
 - e) Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- 3) Analisis Budaya Hukum Terkait Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta

Dalam banyak kasus, masyarakat di daerah tambang batu bara mungkin tidak memahami hukum formal, terutama tentang kewajiban memperoleh izin. Ini mungkin karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang baik di daerah-daerah tersebut. Meskipun ada banyak peraturan yang mengatur pertambangan, penegakan hukum terhadap mereka yang mengelola batu bara tanpa izin seringkali sulit.

Faktor-faktor seperti institusi penegak hukum yang tidak kuat, kolusi antara pengusaha dan pejabat daerah, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat memperburuk keadaan ini. Di beberapa tempat, orang yang melakukan penambangan ilegal mungkin memiliki hubungan dengan pemerintah sehingga mereka tidak dihukum. Secara umum, kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepatuhan terhadap undang-undang negara. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup,

¹⁵ Trias Nugraha, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal," *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law* 1, No. 01 (2024): 1-8.

pekerjaan, dan keuntungan finansial yang bisa diperoleh dari pertambangan ilegal seringkali menjadi alasan ini.

SIMPULAN

Hukum harus diterapkan untuk memastikan bahwa pertambangan batubara tanpa izin dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, mengatur pertambangan batubara tanpa izin (PETI) di Indonesia. Pengawasan dan penegakan hukum pertambangan batubara tanpa izin dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pertambangan batubara tanpa izin seringkali menimbulkan efek negatif yang signifikan baik dari segi sosial, seperti eksploitasi pekerja dan masyarakat sekitar, maupun dari segi lingkungan, seperti kerusakan lahan dan pencemaran air. Meskipun telah ada undang-undang yang jelas tentang pertambangan batubara tanpa izin (PETI), banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Pengawasan pertambangan tanpa izin seringkali tidak efektif, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jika pertambangan batubara tanpa izin diatur secara hukum, akan ada konsekuensi sosial dan ekonomi. Pelaku kemudian dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar 37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, pelaku akan dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Keputusan ini jelas berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadila Negeri Baturaja Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta.

SARAN

Pemerintah harus meningkatkan jumlah staf pengawas yang terlatih untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, sanksi yang tegas hendaknya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga harus lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, Tendi. "Pengaruh Geometri Jalan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Pengupasan Overburden Tambang Batubara." *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, 2023, 71-76.
- Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, No. 3 (2024).
- Hengki, Hengki, H Sudi Fahmi, And Ardiansah Ardiansah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan

- Batu Bara.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 5 (2024): 5473–81.
- Hira, Rr Halimatu, Yolanda Savvira, And Yunika Tresia. “Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Anti Korupsi* 11, No. 2 (2022): 1–20.
- Madjid, Neni Vesna, And Mekky Putra. “Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan.” *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 1437–46.
- Maulana, M Rafli, And Arif Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 11–16.
- Nugraha, Trias. “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal.” *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law* 1, No. 01 (2024): 1–8.
- Putri, Tamara Sujarwo, And Sri Setyadji. “Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 12000–7.
- Sinurat, Jikri, Rizkan Zulyadi, And Taufik Siregar. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan.” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 5, No. 4 (2023): 3234–45.
- Soeprijanto, Troeboes. “Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945.” *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 12, No. 1 (2023): 55–66.
- Syamsudin, Jailani. “Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi.” *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 45–51.
- Syamsumardian, Lisda. “Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, No. 2 (2023): 28–64.
- Tambunan, Monika Elisabeth. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin,” 2023.
- Yulianingrum, Aullia Vivi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana” Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan”: (Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/Pn. Smr).” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 1–11.
- Yusuf, M Burhanuddin, Rustam Hs Akili, And Arifin Tumuhulawa. “Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Marisa.” *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 2 (2024): 110–24.